



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bogor, xxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abduloh, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Insani Law Firm, Jalan Hos Cokroaminoto, Perum Cokro Permata Residence, No. 9, Ubung Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan No. 15/SK/2019/PA.Bdg Tanggal 12 Februari 2019 sebagai Pemohon;

melawan

Temohon tempat dan tanggal lahir Balikpapan xxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Fata'al Chuzaiibi, S.H., M.Hum, Advokat yang berkantor di " Achmad Fata'al Chuzaiibi, S.H., M.Hum. & Partners" Jalan Drupadi XV No.15 Renon-Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan No.

Halaman 1 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/SK/2019/PA.Bdg tanggal 26 Februari 2019, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 22 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxx, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal xxxx;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Selama perkawinan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak, laki-laki, lahir pada tanggal xxxx.
4. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dalam suasana yang harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga saat ini;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan perbedaan persepsi dalam membangun rumah tangga. Termohon sudah tidak menjalankan dan melayani Pemohon selayaknya istri yang baik seperti membuatkan makanan untuk Pemohon, pernah Pemohon menasehati Termohon untuk berubah namun Termohon hanya menuruti nasihat Pemohon beberapa minggu setelah itu berubah lagi;

Halaman 2 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon sudah tidak pernah lagi membantu Pemohon membereskan rumah sering kali Pemohonlah yang membereskan rumah sendiri, seringkali hal sepele menyebabkan percekocokan antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Termohon telah kedapatan berselingkuh dengan laki-laki yang tak lain atasan Termohon di tempat Termohon bekerja. Bahkan dugaan Pemohon, Termohon sekali ketemuan di hotel dan beberapa kali di rumah atasannya Termohon. Pada awalnya Pemohon mencoba membicarakan permasalahan ini secara baik-baik dengan Termohon, Termohon mengakui kesalahan tersebut dan kami sepakat untuk memperbaiki kesalahan masing-masing dan mencoba untuk melupakan kesalahan yang telah lalu, namun Termohon mengulangi kesalahan yang sama dengan berselingkuh dengan laki-laki yang sama. Atas kejadian tersebut Pemohon sudah kecewa dan tidak terima hingga memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;
8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2018 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Pemohon dan Termohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian masalah demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Halaman 3 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Badung, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan talak dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan dan membacakan Ikrar Talaq satu Raj'i kepada Termohon (Termohon binti Yoshua Daely) di Persidangan Pengadilan Agama Badung;
3. Membebankan biaya Perkara sesuai hukum kepada Pemohon.

SUBSIDAIR : Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Ahmad Baraas, S.H., M.Si. sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Februari 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon melalui Kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal pada 19 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dalam permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon ;

Halaman 4 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita 1, 2 dan 3;
3. Bahwa tidak benar Termohon tidak melayani Pemohon dan Termohon tidak membantu membereskan rumah karena Termohon sebagai istri selalu melayani Pemohon dan urusan rumah tangga selalu dikerjakan oleh Termohon termasuk dalam hal memperbaiki rumah Termohon yang mengerjakan. Pemohon selalu pulang jam 02.00 pagi dan hanya libur sehari seminggu, sehingga tidak masuk akal apabila Pemohon selalu membereskan rumah;
4. Bahwa Termohon selalu membagi urusan pekerjaan dengan urusan rumah tangga, namun Pemohon yang selalu membuat permasalahan sepele yang menyebabkan pertengkaran terus menerus seperti Pemohon sering berbohong mengenai keuangan, namun akhirnya terungkap Pemohon masih memberikan uang kepada mantan pacarnya dan Pemohon juga sering berbohong dengan alasan ada pekerjaan atau lembur, namun ternyata Pemohon pergi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Termohon ;
5. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon pada posita 7 yang mengatakan Termohon selingkuh dengan atasan Termohon, Hal tersebut dilakukan Pemohon untuk menutupi kesalahan Pemohon sendiri. Hubungan Termohon dengan atasannya hanya sebatas urusan pekerjaan dan bukan perselingkuhan;
6. Bahwa fakta sebenarnya adalah Pemohon sering main perempuan dalam artian Pemohon selingkuh dengan beberapa perempuan diantaranya dengan WIL 1 dan WIL 2 yang merupakan bawahan Pemohon. Perbuatan selingkuh ini yang menjadi faktor utama terjadinya pertengkaran;
7. Bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon sudah sangat keterlaluan bahkan Pemohon pernah menginap di kosan WIL 2 karena terdapat banyak bukti yang Termohon temukan, ;
8. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon yang mengatakan Termohon pergi dengan membawa anak, karena selama ini anak dititipkan kepada orang tua Termohon yang tinggal di Nusa Dua dan

Halaman 5 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak pulang ke rumah kediaman bersama ketika akhir pekan atau hari libur;

9. Bahwa Desember 2018 terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya masih masalah yang sama yaitu perselingkuhan, namun Termohon masih berusaha memperbaiki rumah tangga dan masih berkomunikasi. Kemudian pada tanggal 1 s/d tanggal 5 Januari 2019 Termohon ada pekerjaan untuk menghandle tamu selama 24 jam yang mengharuskan Pemohon menginap di Hotel tempat Termohon bekerja. Sebelum berangkat Termohon telah meminta ijin kepada Pemohon, begitu pula setelah tugas tersebut selesai Termohon juga meminta izin untuk langsung ke rumah orang tua Termohon untuk menemui anak dan Termohon berharap Pemohon ikut menginap di rumah orang tua Termohon tersebut, namun Pemohon tidak datang dan baru datang pada tanggal 6 Januari 2019, dimana kedatangan Pemohon malah untuk membahas urusan rumah tangga;

10. Bahwa dalam kesempatan tersebut orang tua menasihati Pemohon agar lebih perhatian dengan Termohon dan anaknya, namun justru Pemohon menyatakan ingin bercerai dengan Termohon. Sehingga sejak kejadian tersebut Termohon tidak diperbolehkan kembali ke rumah kediaman bersama. Jadi bukan Termohon yang meninggalkan Pemohon, namun Pemohon sendirilah yang ingin bercerai dengan Termohon ;

Bahwa Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 26 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya dan menolak jawaban Termohon ;
2. Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon yang menyatakan Pemohon selalu pulang pukul 02.00 pagi, karena Pemohon pulang larut ketika ada pekerjaan yang mengharuskan lembur, terlebih pekerjaan Pemohon yang bekerja di perhotelan memprioritaskan kepuasan tamu atau pengunjung hotel. Sehingga Pemohon tetap pada dalil sebagaimana yang tercantum dalam dalil permohonan Pemohon dan menegaskan bahwa Termohon hanya melakukan pekerjaan rumah jika diminta oleh

Halaman 6 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bukan atas kesadaran sendiri dan sering kali Pemohon yang membereskan rumah sendiri;

3. Bahwa Pemohon tidak pernah menyembunyikan mengenai keuangan Pemohon karena Termohon mengetahui besaran gaji Pemohon setiap bulannya dan mengenai lembur memang benar adanya dan bukan karena hal lain seperti selingkuh sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon;

4. Bahwa Pemohon membantah tuduhan selingkuh Termohon, justru Termohon-lah yang berselingkuh dan mengenai perselingkuhan Termohon, Termohon sudah mengakuinya dalam persidangan bahkan Termohon mengaku sudah melakukan hubungan intim dengan laki-laki tersebut. Pemohon bersedia dimintai sumpah atas keterangan Pemohon tersebut;

5. Bahwa Pemohon membantah telah berselingkuh dengan bawahan Pemohon yang bernama WIL 1 dan WIL 2, hubungan Pemohon dengan perempuan tersebut hanya sebatas teman kerja. Termohon terlalu berlebihan menanggapi isu dan informasi yang berujung fitnah. Pemohon tidak pernah menginap di kosan WIL 2. Hal tersebut Termohon lakukan untuk mencari kesalahan Pemohon dan untuk menutupi kesalahan yang diperbuat oleh Termohon;

6. Bahwa benar ada pertengkaran pada Desember 2018 yang merupakan puncak pertengkaran yang terjadi sebelumnya. Pertengkaran bermula sejak Juni 2018 menjelang lebaran dimana Pemohon melihat Termohon bersama atasannya masuk Hotel xxxx pada malam hari dan beberapa kali Termohon ke rumah atasannya. Atas kejadian tersebut, Pemohon meminta pisah 1-2 hari untuk menenangkan pikiran dan mencoba memaafkan Termohon. Kemudian pada 26 Juli 2018, Termohon kembali bertemu dengan atasan Termohon di luar masalah pekerjaan, meskipun sebelumnya Pemohon telah melarangnya. Kmd Pemohon minta pisah, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama dua minggu. Kemudian Pemohon dan Termohon rukun kembali. Pada 10 November 2018 Termohon masih ketemuan dengan atasannya tersebut, namun pada saat itu tidak Pemohon tegur akan takut terjadi keributan karena besoknya akan ke Bogor. Kemudian pada Desember 2018 Termohon ketemuan lagi dengan

Halaman 7 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



atasannya, sehingga hal ini menjadi puncak pertengkaran dan Pemohon merasa kecewa dengan Termohon, sehingga pada Januari 2019 Pemohon memutuskan untuk tidak menginap di rumah orang tua Termohon;

Bahwa demikian juga Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 9 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon semula;
2. Bahwa tidak benar Pemohon tidak selalu pulang pukul 02.00 dan selalu membereskan rumah sendirian. Hal tersebut bertentangan dengan pernyataan yang telah diakui oleh Pemohon sendiri yang menyatakan Pemohon bekerja di bidang perhotelan dan demi mengutamakan kepuasan pelanggan Pemohon sering lembur sampai larut malam bahkan pagi;
3. Bahwa fakta sebenarnya rumah tangga menjadi kewajiban dan prioritas Termohon. Kondisi rumah selalu rapi dan bersih dari ketika Pemohon hendak pergi bekerja maupun sepulang bekerja. Termohon sudah melakukan kewajiban sebagai istri, sehingga dalil permohonan Pemohon hanya mengada-ada untuk mencari kesalahan Termohon dan untuk menutupi perselingkuhan Pemohon dengan WIL 2;
4. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak pernah menyembunyikan keuangan karena selama tiga tahun menikah dengan Termohon, Pemohon masih mengirim uang kepada mantan pacar Pemohon. Termohon baru mengetahui setelah tiga tahun pernikahan, setelah dipertanyakan oleh Termohon, Pemohon mengakuinya dan meminta maaf kepada Termohon. Sehingga sejak itu (tahun 2017) Pemohon mulai memberikan nafkah kepada Termohon;
5. Bahwa Termohon menolak jika Termohon selingkuh karena hubungan Termohon dengan atasan Termohon hanya sebatas teman kerja;
6. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang membantah berselingkuh dengan WIL 1 dan WIL 2 karena sebelumnya Pemohon juga telah berselingkuh dengan WIL 1 dan Ona. Termohon pernah mendapati chat yang berisi ajakan menginap di hotel dari Pemohon kepada Ona;
7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah ranjang, Pemohon sering membawa WIL 2 menginap di rumah kediaman bersama Pemohon dan

Halaman 8 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, hal ini juga diketahui masyarakat sekitar rumah dan Pemohon juga mengganti kunci rumah kediaman bersama agar Termohon tidak bisa masuk rumah;

8. Bahwa Termohon membantah jika Desember 2018 merupakan pertengkaran yang hebat yang disebabkan karena kesalahan Termohon yang selingkuh dengan atasan Termohon karena hubungan Termohon dengan atasan Termohon tersebut hanya sebatas teman dan alasan tersebut hanya dijadikan tameng untuk menutupi perselingkuhan Pemohon dengan perempuan lain. Dalil Pemohon mengenai Pemohon yang meminta waktu 1-2 hari tersebut hanya alasan saja karena selama dua hari tersebut, Pemohon menginap di kamar kos WIL 2;

9. Bahwa Pemohon yang sering kali berselingkuh dengan banyak wanita, Termohon sudah berusaha memaafkannya demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan masa depan anak. Namun ternyata pada tanggal 5 Januari 2019 Pemohon tidak datang dan baru datang pada sehari setelahnya. Bukannya memperbaiki rumah tangga malah justru Pemohon mengutarakan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon kepada orang tua Termohon, sehingga hal ini membuat Termohon dan orang tua Termohon marah;

Bahwa, bersamaan dengan pengajuan jawabannya, Termohon mengajukan tuntutan balik (gugatan rekonsensi);

Bahwa dalam petitum gugatan rekonsensinya, pada pokoknya Termohon mengajukan tuntutan balik dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxx yang dicatatkan di KUA kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 320/18/X/2014 tertanggal xxxx;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak yang bernama Anka Algibran bin Raden Bintang Nurrahman Bahrum;
3. Bahwa dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Pemohon berselingkuh dengan beberapa perempuan;

Halaman 9 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa meskipun Pemohon berselingkuh, Termohon selalu memaafkan Pemohon dengan tujuan ingin mempertahankan pernikahan Termohon dan Pemohon demi anak. Termohon baru mengetahui ternyata Pemohon masih berkomunikasi dan memberikan uang jatah kepada mantan pacar Pemohon yang bernama Mantan Pacar, sedangkan selama 3 tahun pernikahan terhitung sejak Oktober 2014 s/d bulan Oktober 2017 Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon bahkan untuk biaya kelahiran Termohon harus menanggung sendiri dengan membayar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
5. Bahwa meskipun Termohon sudah memaafkan Pemohon, Pemohon masih mengulangi perbuatannya dan berselingkuh dengan staff bawahan Pemohon yang bernama WIL 1 dan WIL 2, sehingga menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara Termohon dan Pemohon. Pada bulan Desember 2018 Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon sampai sekarang, Pemohon masih memberikan biaya untuk kebutuhan anak yang diberikan melalui Termohon;
6. Bahwa Pemohon tidak memperdulikan anaknya yang mengalami *speech delay* atau permasalahan belum bisa berbicara. Penggugat Rekonvensi sudah sering mengingatkan Pemohon agar memperhatikan tumbuh kembang anaknya, namun Pemohon tetap jarang memperhatikannya, malah Pemohon sering pergi dengan perempuan lain;
7. Bahwa karena sikap Pemohon yang demikian, Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh anak yang bernama anak, laki-laki, lahir Denpasar, tanggal xxxx kepada Termohon;
8. Bahwa kemudian mengenai biaya-biaya nafkah yang diperlukan untuk tumbuh kembang anak, pendidikan anak dan keperluan anak selama dibawah umur menjadi tanggung jawab Pemohon, sehingga Termohon meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan tambahan 10 % setiap tahunnya dan nafkah anak tersebut bisa langsung dipotong dari penghasilan yang diperoleh oleh Pemohon. Pemohon memiliki

Halaman 10 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan kurang lebih sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);

9. Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan talaknya ke Pengadilan Agama Badung yang telah teregister dengan No. Perkara xxxx/Pdt.G/2019/PA. Bdg., maka berdasarkan pasal 149 huruf a dan b KHI, Termohonberhak atas mut'ah, iddah dan nafkah;

10. Bahwa berdasarkan dalil tersebut Termohonmohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban Pemohon tersebut sejumlah Rp415.000.000,00 dalam bentuk uang secara tunai dengan rincian sebagai berikut :

- a. Uang mut'ah sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- b. Uang iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- c. Uang nafkah lampau atau nafkah madhiyah yang tidak diberikan selama 3 (tiga) tahun) /36 bulan (Oktober 2014 s/d Oktober 2017) dan 4 bulan sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang, total keseluruhan 40 bulan yaitu sebagai berikut : 40 bulan x nafkah perbulan Rp6.000.000.00 = Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

11. Bahwa tuntutan Termohonsangat wajar mengingat penghasilan Pemohon sebagai manager di Hotel Mulia Nusa Dua Bali sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah), sehingga dengan penghasilan tersebut, Pemohon mampu memenuhi tuntutan Termohon;

Bahwa terhadap gugatan rekonsensi, Pemohon menyampaikan jawaban rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menolak dalil yang diajukan oleh Termohon;
2. Bahwa Pemohon sudah mengakui kesalahan dan telah dimaafkan oleh Termohon, namun kesalahan tersebut tidak Pemohon ulangi kembali dan tuduhan mengenai Pemohon ada hubungan dengan WIL 1 dan WIL 2 telah tegas dibantah oleh Pemohon;

Halaman 11 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



3. Bahwa Tergugat menolak dalil yang mengatakan Pemohon tidak perduli dengan tumbuh kembang anak karena selama ini Tergugat memberikan nafkah dan membantu mencari *daycare* untuk anak dan membiayainya. Pemohon juga sudah membelikan *puzzle* sebagaimana saran dari suster pada sesi terapi, namun tidak pernah dibuka/dipakai oleh anak;
4. Bahwa mengenai nafkah anak, Pemohon menolak tuntutan Termohon dan hanya mampu memberikan nafkah anak sebesar Rp4.000.000,00 tanpa tambahan sebesar 10% setiap tahunnya karena menurut Pemohon tidak wajar;
5. Bahwa Pemohon menolak tuntutan mengenai mut'ah dan nafkah iddah karena tuntutan tersebut tidak wajar dan tidak rasional. Meskipun benar penghasilan Pemohon sejumlah Rp42.000.000,00, namun Pemohon harus membiayai pengobatan ibu kandung Pemohon yang didiagnosa terkena penyakit kanker getah bening yang biayanya jika ditotal sebesar Rp38.300.000,00, sedangkan sisa penghasilan tersebut digunakan sebagai pegangan bagi Pemohon manakala ada kebutuhan mendadak;
6. Bahwa Pemohon menolak memberikan nafkah iddah dan nafkah lampau karena Tergugat Rekonvenai meyakini Termohon telah *nusyuz*;
7. Bahwa terhadap tuntutan mut'ah, Pemohon hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar tidak keberatan mengenai hadhanah anak ditetapkan kepada Termohon, sedangkan mengenai hak-hak istri pasca perceraian, Pemohon menyatakan keberatan karena Termohon telah *nusyuz*;

Bahwa Termohonnya juga memberikan tambahan keterangan bahwa kebutuhan anak dalam sebulan Rp3.000.000,00 dan sejak Januari 2019 Pemohon memberikan nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 yang diberikan melalui Termohon;

Bahwa atas jawaban Pemohon, Termohon menyampaikan replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap pada gugatannya dan Termohon menolak jawaban Pemohon;
2. Bahwa dengan jawaban yang menyatakan "*Pemohon telah mengakui kesalahan yang diperbuat...*" berarti pula Pemohon telah mengakui selingkuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mantan pacarnya yang bernama WIL 1 dan memberikan uang jatah selama 3 tahun, selain itu juga Pemohon mengakui selama 3 tahun tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

3. Bahwa selain itu berdasarkan pengakua di atas, Pemohon juga mengakui tidak memberikan biaya kelahiran anaknya yang bernama Anka Algibran;

4. Bahwa Termohon tetap pada dalil Termohon bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan WIL 1 dan WIL 2, meskipun Pemohon membantah/menolaknya;

5. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon memperhatikan anak, karena pada kenyataannya Pemohon tidak pernah memperhatikan tumbuh kembang anak, dimana kehadiran kedua orang tuanya sangat diperlukan. Pemohon sebagai ayah kandung tidak pernah mengajak bicara atau memperhatikan anaknya, malah lebih mementingkan wanita selingkuhan Pemohon dan Termohon tetap meminta hak asuh anak ditetapkan kepada Termohon;

6. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang keberatan dengan nafkah anak sebesar Rp5.000.000,00 dan hanya sanggup memberikan nafkah sebesar Rp4.000.000,00 karena hal ini menyalahi kebiasaan Pemohon yang selama ini memberikan nafkah anak sebesar Rp5.000.000,00. Sedangkan mengenai tambahan sebesar 10 %, Termohon menganggap hal tersebut wajar karena semakin besar anak akan semakin besar biaya yang diperlukan;

7. Bahwa Termohon memohon demi terpenuhinya nafkah anak tersebut agar Majelis Hakim untuk memerintahkan pemotongan gaji Pemohon secara otomatis dari tempat kerja Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah mengakui jika penghasilannya sejumlah Rp42.000.000,00, sehingga dengan penghasilan tersebut seharusnya dapat memenuhi nafkah untuk anak dan Termohon sebagai istrinya;

9. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan untuk kebutuhan pribadi Pemohon dan biaya pengobatan ibu kandungnya, Pemohon menghabiskan penghasilannya sejumlah Rp38.500.000,00. Hal

Halaman 13 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini hanya untuk menutupi kemampuan Pemohon untuk memenuhi tuntutan dari Termohon;

10. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menolak memberikan nafkah iddah dan madhiyah karena nusyuz. Hal tersebut tidak benar karena justru penyebab pertengkaran disebabkan Tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain dan Termohon tetap menuntut nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan rekonsvensi;

11. Bahwa dalam permasalahan ini Pemohonlah yang melakukan kesalahan, namun jika Pemohon mengatakan Termohon nusyuz, maka Pemohon harus membuktikannya;

12. Bahwa Termohon menolak jika Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah anak Rp4.000.000,00 per bulan dengan tanpa tambahan 10 % setiap tahunnya dan mut'ah Rp40.000.000,00 mengingat penghasilan Pemohon sejumlah Rp42.000.000,00, sehingga Tergugat Rekonsvensi sangat mampu memenuhi tuntutan Termohon terlebih selama ini Termohon sudah sabar menghadapi kebiasaan buruk Pemohon dan berusaha mempertahankan keharmonisan rumah tangga sampai pada titik ketidakmampuannya ingin bercerai dari Pemohon;

Bahwa atas replik rekonsvensi Termohon, Pemohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsvensinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Slip Gaji, yang dikeluarkan oleh PT. Mulia Graha Tata Lestari. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Halaman 14 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi *print out* rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank CIMB NIAGA dan Bank BCA, serta *screenshot* bukti transfer *mobile banking*, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Surat jawaban pemeriksaan Nomor IHC/498/2018, yang dikeluarkan oleh Sentra Diagnostik Patologi rumah sakit Darma Usada. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Bukti Pembayaran Nomor R1180/250009, yang dikeluarkan oleh rumah sakit Hermina Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon, Termohon tidak keberatan dan tidak pula menyangkalnya;

B. Saksi:

1. saksi 1, Pemohon umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Design Grafis PT. Digital Bertahan Indonesia, tempat kediaman di Jalan Akasia Raya No C.11 Rt. 007/012, Kelurahan Cipinang, Pulogadung, Kota Jakarta Timur Provinsi DKI di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah datang sekali ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon dan pada saat saksi datang kesana kondisi rumah tangganya baik-baik saja;

Halaman 15 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis, namun sekitar dua tahun yang lalu mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa pada saat itu Termohon menelpon saksi dan mengadu jika Pemohon masih ada hubungan dengan Mantan Pacar mantan pacar Pemohon. Menurut pengaduan Termohon, Pemohon masih mentransfer uang kepada perempuan tersebut;
- Bahwa setelah mendapat telpon dari Termohon tersebut, saksi berusaha membantu menyelesaikan permasalahan mereka dengan menghubungi Pemohon dan mengingatkan Pemohon agar tidak lagi mentransfer uang kepada perempuan tersebut;
- Bahwa sejak saksi memperingatkan Pemohon, sepengetahuan saksi Pemohon sudah tidak menjalin hubungan dan tidak lagi mentransfer uang kepada mantan pacar Pemohon tersebut. Sejak itu saksi tidak lagi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon, namun sekitar setahun yang lalu Pemohon mengatakan kepada saksi jika Pemohon dan Termohon hendak mengajukan cerai dan diantara keduanya sudah tidak berhubungan badan;
- Bahwa penyebab mengajukan cerai karena Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang tidak lain atasan Termohon;
- Bahwa sekitar awal tahun lalu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di Restoran, sepengetahuan saksi penghasilan waktu awal-awal masuk sekitar Rp16.000.000,00 dan saat ini penghasilannya sekitar 3 kali lipat;
- Bahwa sesepengetahuan saksi cicilan rumah Pemohon yang bayarkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Pemohon dengan mantan pacarnya sudah berakhir sejak tahun 2016 sewaktu saksi menelpon Pemohon untuk menghentikan hubungan Pemohon dengan perempuan tersebut;

Halaman 16 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perbuatan Pemohon tersebut, Termohon sudah memaafkannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah dan besaran nafkah yang diberikan Pemohon kepada Pemohon;
- Bahwa selama ini anak dititipkan kepada orang tua Termohon dan ketika libur baru anak tersebut bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak akhir tahun 2018 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah kediaman, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon memberikan nafkah kepada anaknya sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, namun mengenai nafkah kepada Termohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai manager sebuah restoran dengan penghasilan sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) per bulannya
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 Pemohon, umur 26 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan hotel, bertempat tinggal di Jalan Tukad Pancoran Gg. 2 C No.17, Panjer Denpasar Selatan, Kota Denpasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bawahan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Jalan Merak I Perumahan Umah de Ume G2, Goa Gong, Banjar Santhi Karya, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

Halaman 17 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis, namun sebulan yang lalu Pemohon cerita kepada saksi bahwa sejak Juni 2018 Pemohon sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon sehingga Pemohon mengajukan proses cerai terhadap Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar terus menerus karena Termohon ketahuan mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yakni atasan Termohon di kantor tempat Termohon bekerja bernama Hendri;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari keterangan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak Januari tahun 2019 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah kediaman, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai manager di tempat saksi bekerja, namun saksi tidak mengetahui pasti jumlah penghasilannya;
- Bahwa saksi pernah memberi saran kepada Pemohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa lebih dari sebulan yang lalu saksi pernah mendengar isu Pemohon mempunyai hubungan dekat dengan wanita bernama WIL 1;
- Bahwa Pemohon pernah mengatakan jika Termohon cemburu karena Pemohon digosipkan dengan WIL 1;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan WIL 1 hanya sebatas teman kerja, antara atasan dan bawahan;

Halaman 18 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa baru-baru ini Pemohon juga digosipkan dekat lagi dengan wanita bernama WIL 2, namun saksi tidak mengetahui kebenaran gosip tersebut;
- Bahwa Pemohon sering digosipkan dengan teman wanitanya karena Pemohon merupakan sosok yang pandai bergaul dan disenangi teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon sedang berduaan atau makan bersama baik dengan WIL 1 maupun dengan WIL 2;

Bahwa untuk menguatkan bantahan konvensinya dan gugatan rekonvensinya, Termohon mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-28072016-5070, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi percakapan Pemohon dengan beberapa wanita, yang diprint dari WhatsApp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan, yang dikeluarkan oleh tetangga Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi percakapan Pemohon dengan kakak Pemohon, yang diprint dari WhatsApp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

Halaman 19 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi rekening Koran tahun 2016 atas nama Bentang Nurrahman Bahrum, yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta tidak bisa dicocokkan dengan aslinya yang merupakan hanya fotokopi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi rekening Koran tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Bank BCA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi rekening Koran tahun 2018 atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Bank BCA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon/ Termohon, Pemohon/ Pemohon menolak bukti T.3 dan T.5 berupa *print out* percakapan melalui *whatsapp* ;

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan bukti saksi di persidangan, namun Termohon/ Pemohon tidak menggunakan kesempatan tersebut dengan baik;

A. Saksi

1. Saksi 1 Termohon , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perum Puri Nusa Dua, Gang 1 Nomor B2, Desa Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Halaman 20 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis, namun bulan September 2018 Termohon cerita kepada saksi bahwa Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan Pemohon sehingga Pemohon mengajukan proses cerai terhadap Termohon;
- Penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar terus menerus karena Pemohon ketahuan berselingkuh dengan beberapa wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendudukkan mereka bersama dan pada kesempatan tersebut Termohon cerita kepada saksi sebagai berikut :
 - ~ Pemohon sering mem-booking cewek lain online untuk kencan dengan Pemohon;
 - ~ Bulan Februari 2017, Termohon menemukan rekening koran pembayaran untuk wanita lain bernama Mantan Pacar;
 - ~ Bulan Mei 2017, Termohon melihat di hp Pemohon ada ucapan selamat ulang tahun untuk Pemohon yang disertai foto pengirim yang berpakaian tidak pantas dari seorang wanita lain bernama Ona;
- Bahwa mengenai hal yang diceritakan oleh Termohon tersebut, Pemohon membenarkan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa selain apa yang diceritakan oleh Termohon mengenai penyebab rumah tangganya sering bertengkar tersebut, sedangkan kalau menurut Pemohon masalahnya karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan atasannya yang bernama Hendri, namun hal tersebut dibantah oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya melihat Pemohon dan Termohon saling menyalahkan saja;
- Bahwa sejak Pemohon menyerahkan Termohon kepada saksi selaku orang tua Termohon pada 6 Januari tahun 2019 Pemohon dan

Halaman 21 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah saksi;

- Bahwa sebelum kejadian pisah rumah tersebut, sekitar tanggal 2 s/d tanggal 6 Januari 2019 Termohon *menghandle* tamu di hotel, kemudian setelah selesai tugas Termohon tersebut Termohon pulang ke rumah saksi, kemudian Pemohon datang dan menyerahkan Termohon kepada saksi ;

- Bahwa cerita dari Termohon bahwa sejak bulan Oktober 2018, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;

- Bahwa waktu Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon memberikan nafkah lahir sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;

- Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anaknya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sejak Desember 2018;

- Pemohon bekerja sebagai manager di Hotel Mulia Nusa Dua dengan penghasilan sejumlah Rp.41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) per bulan;

- Bahwa kondisi anak Pemohon dan Termohon secara fisik saat ini baik-baik saja, namun mengalami keterlambatan dalam berbicara;

- Bahwa Pemohon jarang mengunjungi anaknya karena Pemohon sibuk dengan pekerjaannya, terakhir Pemohon datang menemui anaknya ketika anaknya ulang tahun;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Termohon melalui Kuasa Hukumnya, mengajukan pertanyaan yang dijawab saksi sbb:

- Bahwa Termohon pulang sendiri karena telah diusir oleh Pemohon;

- Bahwa sebelumnya Termohon pernah pulang sebanyak dua kali;

- Bahwa Pemohon menyerahkan Termohon kepada saksi pada bulan Januari 2019;

Halaman 22 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, mengajukan pertanyaan yang dijawab saksi sbb:

- Bahwa benar, saksi pernah menkonfirmasi kepada Pemohon tentang perselingkuhannya dan Pemohon mengakuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Termohon tentang perselingkuhannya lebih lanjut;

2. Saksi 2 Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jalan Merak I Perumahan Umah de Ume G2, Goa Gong, Banjar Santhi Karya, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saksi tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak dua tahun enam bulan yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Jalan Merak I Perumahan Umah de Ume G2, Goa Gong, Banjar Santhi Karya, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis, namun sejak Januari 2019 saksi dengar Pemohon dan Termohon mau bercerai dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kelihatan di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Pemohon dan Termohon mau bercerai;
- Bahwa saksi kesini diminta oleh Termohon untuk menerangkan bahwa saksi pernah melihat Pemohon membawa wanita lain ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon sebanyak dua kali;

Halaman 23 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga telah membuat pernyataan yang diminta oleh Termohon terkait keterangan saksi pernah melihat Pemohon membawa wanita lain tersebut ke rumah Pemohon dan saksi tandatangani, namun pada saat itu saksi tidak mengetahui maksud dan tujuannya, jadi saksi hanya menandatangani begitu saja;
 - Bahwa dua wanita lain yang dibawa ke rumah oleh Pemohon adalah wanita yang berbeda;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah wanita lain tersebut menginap di rumah Pemohon, namun saksi hanya melihat Pemohon dan wanita lain tersebut datang Jam 10.00 malam kemudian jam 8 pagi saksi kembali melihat ;
 - Bahwa Pemohon membawa wanita lain ke rumahnya pada bulan April 2019 setelah Pemohon dan Termohon pisah;
 - Bahwa saksi tidak pernah menulis surat pernyataan, tapi hanya diminta tanda tangan surat pernyataan tersebut oleh Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah kediaman;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui Termohon sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama dan baru mengetahui kalau sekarang Termohon tinggal bersama orang tuanya dari cerita Termohon ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon ;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Pemohon memberikan nafkah untuk anaknya dan berapa besarnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di Hotel, namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi yang kemudian dijawab oleh saksi sebagai berikut :

Halaman 24 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena pagi harinya Pemohon berangkat bersama dengan wanita lain tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menggedor pintu rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh Pemohon dan wanita tersebut didalam rumah Pemohon;
- Bahwa dua kali saksi melihat dengan wanita yang sama;

Bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi yang kemudian dijawab oleh saksi dengan jawaban yang menegaskan bahwa saksi melihat wanita yang sama sebanyak dua kali:

3. Angela Yesika Panggebean bin O Panggabean umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Manager Hotel, tempat kediaman di Jalan Darmawansa, Jalan Perintis No. 16 Desa Kampial Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon dan juga sekantor dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Jalan Merak I Perumahan Umah de Ume G2, Goa Gong, Banjar Santhi Karya, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis, namun bulan Nopember 2018 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon ketahuan berselingkuh dengan beberapa wanita lain bernama WIL 2 Pemohon sering membooking cewek secara online;

Halaman 25 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon bersama WIL 2 dan Pemohon pernah cerita kepada saksi bahwa Pemohon sering memboking cewek secara online;
 - Bahwa Pemohon dekat dengan WIL 2 sejak bulan Janurai 2019 sebelum Pemohon dan Termohon pisah;
 - Bahwa Pemohon juga menuduh Termohon selingkuh dengan atasanya yang bernama Hendri, namun hal tersebut dibantah oleh Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal dirumah kediaman, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya;
 - Bahwa cerita dari Termohon bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, bahkan untuk biaya melahirkan Termohon sendiri yang membayarnya;
 - Bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anaknya sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai manager di Hotel Mulya Nusa Dua dengan penghasilan sejumlah Rp41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa kondisi anak Pemohon dan Termohon secara fisik saat ini baik-baik saja, namun mengalami keterlambatan dalam hal bias berbicara;
 - Pemohon jarang mengunjungi anaknya karena Pemohon sibuk dengan pekerjaannya, terakhir Pemohon datang menemui anaknya ketika anaknya ulang tahun;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon marah dan bilang jangan mencampuri urusannya;
- Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon, Pemohon tidak keberatan dan tidak pula menyangkalnya;

Halaman 26 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menunjuk kuasa dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas kuasa hukum Pemohon dan Termohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Abduloh, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Insani Law Firm, Jalan Hos Cokroaminoto, Perum Cokro Permata Residence, No. 9, Ubung Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan No. 15/SK/2019/PA.Bdg Tanggal 12 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan kuasa kepada Achmad Fata'al Chuzaibi, S.H., M.Hum, Advokat yang berkantor di " Achmad Fata'al Chuzaibi, S.H., M.Hum. & Partners" Jalan Drupadi XV No.15 Renon-Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan No. 20/SK/2019/PA.Bdg tanggal 26 Februari 2019,

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempunan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Termohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 27 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dengan demikian secara absolut Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara ini di tempat tinggal Termohon yaitu di wilayah Kabupaten Badung sehingga Pengadilan Agama Badung berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan sedangkan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud dari Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Ahmad Baraas, S.H., M.Si. tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena sejak bulan Juni tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon sudah tidak menjalankan dan melayani Pemohon selayaknya istri yang baik seperti membuatkan makanan untuk Pemohon, ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon hanya menuruti nasihat Pemohon beberapa minggu setelah itu berubah lagi. Termohon sudah tidak pernah lagi membantu Pemohon membereskan rumah sehingga seringkali Pemohonlah yang membereskan rumah sendiri. Termohon ketahuan selingkuh dengan atasan Termohon. Pada awalnya Pemohon dan Termohon sudah pernah

Halaman 28 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan hal ini dan Termohon sudah berjanji untuk memperbaiki kesalahan, namun ternyata Termohon mengulangi kesalahannya. Puncaknya Desember 2018 Termohon pergi dengan membawa anak Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun bukan sejak Juni 2018 akan tetapi sejak Desember 2018. Termohon juga membantah penyebab pertengkaran buka karena Termohon yang tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dalam hal menyediakan makanan dan membereskan rumah serta tuduhan selingkuh dengan atasan Termohon, akan tetapi pertengkaran disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan beberapa wanita sejak awal pernikahan mereka dan diketahui Termohon sejak 3 tahun setelah pernikahan dan yang terakhir Pemohon selingkuh dengan WIL 1 dan WIL 2. Termohon juga membantah Termohon pergi dengan membawa anak, karena selama ini anak tinggal dengan orang tua Termohon dan hanya tinggal bersama Pemohon dan Termohon ketika liburan dan pada saat itu kepulauan Termohon ke rumah orang tua pada awalnya hanya untuk menginap, namun karena Pemohon datang dan menyerahkan kepada orang tua Termohon, maka Termohon tidak lagi kembali ke rumah bersama ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan semula. Demikian juga Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon semula dan Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab di atas, telah ternyata pada dasarnya Termohon mengakui adanya pertengkaran, sedangkan mengenai penyebab pertengkarannya Termohon membantahnya. Dengan demikian Pemohon dibebani wajib bukti terhadap dalil gugatannya yang dibantah oleh Termohon, sedangkan Termohon berkewajiban membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis tertanda P dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 29 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5 telah *dinazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Rbg bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan talak ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 s/d P.4 berupa bukti non akta yang kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lain untuk menguatkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa slip gaji Pemohon yang dilampirkan secara acak sejak sekitar bulan Januari 2015 s/d slip gaji terakhir yang dikeluarkan oleh kantor dimana Pemohon bekerja dan berdasarkan slip gaji tersebut telah terbukti gaji Pemohon mengalami peningkatan tiap tahunnya dan penghasilan terakhir yang Pemohon terima adalah Rp42.400.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa rekening koran tabungan CIMB NIAGA sejak Oktober 2017 s/d Juli 2018 dan tabungan BCA sejak Agustus 2018 s/d April 2019. Berdasarkan bukti tersebut terbukti hampir dalam setiap bulannya ada beberapa pengeluaran rutin termasuk pengeluaran untuk ibu kandung Pemohon yang bernama Lossinia Mardiaty sejumlah Rp3.000.000 bahkan dalam bulan Februari 2018 Pemohon mentransfer uang ke ibu Pemohon Rp6.000.000,00 dan bulan Juni 2018 Pemohon mentransfer uang untuk ibu kandung Pemohon Rp7.000.000,00 serta sejak bulan Desember 2019 s/d April 2019 Pemohon mentransfer melalui rekening BCA Rp3.500.000,00 dan

Halaman 30 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juli 2018 Pemohon mengeluarkan pembayaran ke RS. Hermina sebanyak 2 kali yaitu sejumlah Rp13.550.000,00 dan Rp3.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut sejak bulan Oktober 2017 s/d April 2019 melalui rekening CIMB NIAGA Pemohon mentransfer kepada Termohon uang Rp5.000.000,00 pada bulan Oktober 2017, Agustus 2018, Februari 2019, dan April 2019; Rp6.000.000,00 pada Maret 2018, April 2018, Mei 2018, dan Oktober 2018; sedangkan pada bulan Februari 2018, Pemohon mentransfer uang kepada Termohon sejumlah Rp10.000.000,00; pada bulan Juni 2018 dan November 2018 Pemohon mentransfer kepada Termohon Rp7.000.000,00; pada bulan Rp12.000.000,00; pada bulan April 2019 Pemohon mentransfer kepada Termohon Rp10.000.000,00 dan ada beberapa bulan selain bulan-bulan yang telah tersebut di atas Pemohon masih mentransfer kepada Termohon, namun nominalnya di bawah Rp5.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut sejak bulan Januari 2019 s/d April 2019 Pemohon masih mentransfer uang kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan bukti P.5 yang berupa bukti jawaban pemeriksaan dan bukti pembayaran, berdasarkan bukti tersebut ibu Pemohon menderita sakit dan pernah melakukan pemeriksaan di Sentra Diagnostik Patologi Darma Usada dan Rumah Sakit Hermina Bogor;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada masalah sekitar dua tahun yang lalu

Halaman 31 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu Termohon mengajukan permasalahannya kepada saksi mengenai Pemohon yang masih mentransfer sejumlah uang kepada mantan pacar Pemohon yang bernama Mantan Pacar selama tiga tahun pernikahan mereka. Kemudian saksi berusaha membantu menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon dengan mengingatkan Pemohon agar tidak lagi berhubungan dengan Mantan Pacar. Sejak saksi memperingatkan Pemohon tersebut, sepengetahuan saksi Pemohon sudah tidak menjalin hubungan dan tidak lagi mentransfer uang kepada mantan pacar Pemohon tersebut. Sejak itu saksi tidak lagi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon, namun sekitar setahun yang lalu Pemohon mengatakan kepada saksi jika Pemohon dan Termohon hendak mengajukan cerai dan diantara keduanya sudah tidak berhubungan badan. Akhir tahun 2018 keduanya telah pisah tempat tinggal. Selama ini anak diasuh oleh orang tua Termohon. Saat ini Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak sejumlah Rp3.000.000,00 per bulan; Penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai manager Restoran lebih dari Rp16.000.000,00 per bulan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan bertengkar sejak Juni 2018 yang disebabkan Termohon selingkuh dengan atasan Pemohon, hal ini yang menyebabkan Pemohon mengajukan permohonan cerai ke pengadilan. Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui permasalahan Pemohon dan Termohon sejak sebulan yang lalu dari cerita Pemohon. Sejak Januari tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, karena Termohon diusir oleh Pemohon dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon. Sekitar dalam sebulan ini, saksi mengetahui beredar gosip jika Pemohon memiliki hubungan dengan WIL 1, setahu saksi hubungan Pemohon dag WIL 1 hanya sebatas teman kerja. Akhir-akhir ini Pemohon digosipkan dengan dengan WIL 2, namun saksi tidak mengetahui kebenaran gosip tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya dan dalil gugatan rekonsvensinya Termohon mengajukan bukti tertulis T.1 s.d. T.8;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s.d T.8 telah telah dinazegelen sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Halaman 32 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1. dan T.2 tersebut berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 telah terbukti dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anka Algibran Bahrum, lahir pada tanggal xxxx;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.5 berupa bukti elektronik yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan terhadap bukti tersebut Pemohon menolaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dijelaskan bahwa informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Namun demikian lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 dalam UU ITE tersebut bahwa informasi dan dokumen elektronik yang dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa telah ternyata bukti T.3 dan T.4 tidak dapat ditunjukkan media aslinya dalam arti tidak dapat ditampilkan kembali, sehingga diragukan keotentikan/keaslian bukti tersebut, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa akta pernyataan sepihak yang merupakan bukti bebas yang penilaian pembuktiannya diserahkan kepada hakim;

Halaman 33 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa rekening koran dari tabungan tahapan BCA Termohon periode Januari 2017 s.d Desember 2017, berdasarkan bukti T.7 terbukti pada tanggal 30 November 2017 Pemohon telah mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa rekening koran tahapan BCA Termohon periode Januari 2018 s/d Desember 2018 dan dalam bukti tersebut diselipkan pula laporan transaksi rekening CIMB Niaga bulan September 2018 s/d bulan Desember 2018. Berdasarkan bukti tersebut pada Januari 2018 s/d Maret 2018 (yang tercatat dibayarkan pada tanggal 2 April 2018) Pemohon mentransfer uang kepada Pemohon sejumlah Rp5.000.000,00 per bulan. Pada bulan Juni 2018 Pemohon mentransfer Rp1.000.000,00 selanjutnya Rp6.000.000,00, namun pada bulan Juli 2018 dan Agustus 2018 Pemohon tidak mentransfer uang kepada Termohon dan baru pada 3 September 2018 Pemohon mentransfer sejumlah uang Rp6.000.000,00, kemudian pada tanggal 29 September 2018 Pemohon kembali mentransfer uang Rp6.000.000,00. Selanjutnya pada bulan Oktober 2018 s/d Desember 2018 secara berturut-turut Pemohon mentransfer Rp6.000.000,00, Rp7.000.000,00 dan Rp4.000.000,00;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan saksi-saksi yang bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar sejak September 2018. Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon, namun saksi pernah mendengar pengakuan keduanya mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Termohon dan Termohon sewaktu saksi mendudukkan mereka bersama dalam rangka merukunkan Pemohon dan Termohon. mengenai penyebab pertengkarannya Termohon mengatakan pertengkaran disebabkan Pemohon selingkuh dengan beberapa perempuan lain diantaranya dengan Mantan Pacar, bahkan Pemohon ketahuan masih mentransfer uang

Halaman 34 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Mantan Pacar selama 3 tahun pernikahan Pemohon dan Termohon dan yang terakhir Pemohon selingkuh dengan WIL 2. Selain itu Pemohon juga sering mem-booking cewek online. Mengenai penyebab pertengkaran yang dikatakan Termohon, Pemohon mengakuinya. Sedangkan menurut Pemohon pertengkaran disebabkan karena Termohon-lah yang selingkuh dengan atasannya, namun saksi tidak menanyakan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Sejak Januari 2019 Pemohon menyerahkan Termohon kepada saksi, sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun. Saksi baru mengetahui Pemohon dan Termohon akan bercerai sekitar Januari 2019. Saksi pernah dua kali melihat Pemohon bersama wanita lain masuk rumah Pemohon pada pukul 22.00 WITA dan paginya pada pukul 08.00 WITA saksi melihat keduanya keluar rumah, namun saksi tidak mengetahui apakah keduanya menginap atau tidak. Terhadap apa yang saksi lihat tersebut, saksi diminta menandatangani pernyataan yang telah dibuatkan oleh Termohon untuk saksi;

Menimbang, bahwa saksi ketiga menerangkan jika saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis sejak November 2018 yang disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan teman kerja Pemohon yang bernama WIL 1 dan WIL 2 yang mulai dekat sejak Januari 2019. Awalnya saksi hanya mengetahui dari cerita teman-teman saksi di kantor, namun kemudian saksi mencari tahu kebenaran cerita tersebut dan ternyata saksi memang melihat Pemohon dan WIL 2 sedang makan bersama dan terlihat mesra. Saksi juga pernah menegur Pemohon, namun Pemohon tersinggung dan malah mengingatkan saksi agar jangan terlalu mencampuri urusan Pemohon. Saksi mengetahui sejak Januari 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah. Selama ini anak diasuh oleh ibu kandung Termohon. anak Pemohon mengalami keterlambatan kemampuan bicara, namun kondisi anak tersebut baik, Pemohon jarang menemui anaknya karena sibuk bekerja dan terakhir Pemohon mengunjungi anaknya sewaktu anaknya ulang tahun. Pemohon bekerja sebagai manager *food and baverage* di Hote Mulia dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp41.000.000,00;

Halaman 35 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Termohon dan alat bukti baik dari Pemohon dan Termohon maka diperoleh fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak, kelima saksi baik dari Pemohon dan Termohon menerangkan hal yang sama dimana Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak, oleh karenanya dalil Pemohon telah terbukti dan selanjutnya menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan pertengkaran terjadi sudah sejak dua tahun yang lalu, namun kemudian keduanya telah rukun kembali. Pertengkaran mulai muncul kembali pada akhir tahun 2018 dan pertengkaran kedua (pada akhir tahun 2018) inilah yang sepertinya diketahui oleh saksi pertama dan ketiga Termohon yang menerangkan sekitar akhir tahun 2018. Oleh karenanya dalil Pemohon mengenai pertengkaran terjadi setidaknya sekitar pertengahan tahun 2018 telah terbukti selanjutnya menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, saksi pertama menerangkan penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon sekitar dua tahun yang lalu adalah karena Pemohon masih menjalin hubungan dengan mantan pacar Pemohon yang bernama Mantan Pacar dan Pemohon masih mentransfer sejumlah uang untuk perempuan tersebut. Kemudian akhir tahun 2018 kembali lagi terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan atasan Termohon. Sedangkan saksi kedua Pemohon menerangkan penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon menjalin hubungan dengan atasan Pemohon. Pengetahuan saksi tersebut dari cerita Pemohon yang menerangkan Pemohon akan mengajukan permohonan cerai

Halaman 36 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar sebulan yang lalu, sehingga saksi tidak mengetahui secara jelas dan pasti apakah benar ada kedekatan antara Termohon dengan atasan Pemohon dan sejauh mana kedekatan mereka mengganggu keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait penyebab pertengkaran karena kedekatan Termohon dengan atasannya, Pemohon pernah menceritakan kepada saksi ketiga Termohon mengenai penyebab tersebut. Selain itu Pemohon juga pernah bilang kepada saksi pertama Termohon sewaktu Pemohon dan Termohon didudukkan dengan saksi untuk didamaikan, namun dalam hal ini tidak dikonfirmasi lebih lanjut oleh saksi pertama Termohon. Dengan demikian telah ternyata salah satu pemicu pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan dengan atasan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang mengatakan penyebab pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan atasan Termohon telah dibantah dan dalam dalil jawabannya Termohon mendalilkan justru penyebab pertengkaran karena Pemohon-lah yang selingkuh dengan beberapa perempuan. Terhadap bantahannya tersebut, Termohon telah dikuatkan oleh ketiga saksi yang dihadirkan di persidangan, dimana saksi pertama yang pernah mengupayakan damai diantara keduanya pernah menerima aduan dari Termohon yang mengatakan Pemohon telah menjalin hubungan dengan beberapa perempuan diantaranya dengan mantan pacar Pemohon, bahkan Pemohon ketahuan mentransfer uang kepada perempuan tersebut dan yang terakhir dengan perempuan yang bernama WIL 1 dan WIL 2. Terhadap apa yang diadukan oleh Termohon kepada saksi tersebut didengar dan diiyakan oleh Pemohon karena saat itu keduanya sedang didudukkan bersama oleh saksi pertama Termohon untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab tersebut diatas, jika dikaitkan dengan saksi pertama Pemohon memang ada hubungan antara Pemohon dengan perempuan lain dalam hal ini mantan pacar Pemohon yang bernama Mantan Pacar. Hal tersebut semakin menguatkan bantahan Termohon yang menyatakan Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Halaman 37 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti dalil Pemohon yang menyatakan penyebab pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan atasan Termohon, demikian juga telah terbukti bantahan Termohon bahwa pertengkaran juga disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain diantaranya Mantan Pacar, WIL 1 dan WIL 2, selanjutnya merupakan fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil mengenai pisah rumah saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh Pemohon dan Termohon menerangkan bahwa setidaknya sekitar awal tahun 2019 sudah berpisah, halmana telah pula diakui oleh Termohon, maka dalil Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Tentang Fakta Perselisihan Terus Menerus;

Menimbang, bahwa melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta tersebut di atas, majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada pihak ketiga yang menyebabkan hati mereka berpaling;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis karena sudah tidak bisa rukun dan tidak ada upaya untuk damai mengingat masing-masing telah menjalin hubungan dengan orang lain. Segala upaya penasehatan dan upaya damai telah dilakukan baik oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil. Halmana menunjukkan sudah tidak adanya harapan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering berselisih bahkan saat ini keduanya sudah tidak tinggal

Halaman 38 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim dengan tanpa melihat siapa yang menjadi penyebabnya akan tetapi melihat apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak, sebagaimana Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian akan berpotensi menimbulkan kerugian dan penderitaan psikis bagi kedua belah pihak. Dengan demikian maka perceraian untuk kasus ini dipandang sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan alasan antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti, oleh sebab itu permohonan *a quo* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 39 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon juga menyampaikan gugatan rekonvensi, hal-hal yang dimohonkan oleh Termohon sebagai berikut :

1. Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh anak yang bernama anak, laki-laki, lahir Denpasar, tanggal xxxx kepada Termohon;
2. Bahwa kemudian mengenai biaya-biaya nafkah yang diperlukan untuk tumbuh kembang anak, pendidikan anak dan keperluan anak selama di bawah umur menjadi tanggung jawab Pemohon, sehingga Termohon meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan tambahan 10 % setiap tahunnya dan nafkah anak tersebut bisa langsung dipotong dari penghasilan yang diperoleh oleh Pemohon. Pemohon memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
3. Bahwa Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban Pemohon tersebut sejumlah Rp415.000.000,00 dalam bentuk uang secara tunai dengan rincian sebagai berikut :
 - d. Uang mut'ah sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - e. Uang iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - f. Uang nafkah lampau atau nafkah madhiyah yang tidak diberikan selama 3 (tiga) tahun /36 bulan (Oktober 2014 s/d Oktober 2016) dan 4 bulan sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang, total keseluruhan 40 bulan yaitu sebagai berikut : 40 bulan x nafkah perbulan Rp6.000.000.00 = Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
4. Bahwa tuntutan Termohon sangat wajar mengingat penghasilan Pemohon sebagai manager di Hotel Mulia Nusa Dua Bali sebesar

Halaman 40 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah), sehingga dengan penghasilan tersebut, Pemohon mampu memenuhi tuntutan Termohon;

Mengenai Hak Asuh Anak/Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Anka Algibran Bahrum, laki-laki, lahir pada tanggal xxxx;

Menimbang, bahwa anak tersebut saat ini berusia 3 (tiga) tahun, karenanya sehingga berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih termasuk kategori anak;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana amanat Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan salah satu asas dalam penyelenggaraan perlindungan anak antara lain sebagai perwujudan asas kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of child*) yang diatur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan penjelasan pasal tersebut);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam telah diatur pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak tersebut mengalami keterlambatan kemampuan berbicara (*speech delay*), meskipun demikian selama ini anak tersebut dalam kondisi sehat *wal aflat* dalam asuhan Termohon dan keluarganya. Sedangkan Pemohon tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa mengingat anak tersebut masih berusia tiga tahun, maka secara psikologis masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya terlebih anak tersebut mengalami keterlambatan kemampuan berbicara (*speech delay*). Dalam hal ini anak tersebut membutuhkan terapi yang intens untuk upaya penyembuhan anak yang mengalami keterlambatan berbicara seperti yang dialami oleh anak Pemohon dan Termohon. Selain itu diperlukan pula dukungan dari orang tuanya. Selama ini anak Pemohon lebih banyak bersama Termohon atau keluarganya, sedangkan Pemohon sibuk

Halaman 41 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, sehingga sangat beralasan jika Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak diserahkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan terpenuhinya hak anak tersebut, maka Termohon sebagai pemegang hadlanah tidak menghalangi akses bagi Tergugat untuk bertemu, mengunjungi dan memberikan kasih saksing sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak. Dan apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan maka pihak yang tidak diberi hak asuh anak dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Mengenai Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya, Pengggat Rekonvensi menuntut nafkah anak sejumlah Rp5.000.000,00 sampai anak tersebut berusia 21 tahun, dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% tiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya, Pemohon hanya akan menyanggupi nafkah anak sejumlah Rp4.000.000,0 (lima ratus ribu rupiah) per bulan tanpa kenaikan 10% tiap tahunnya, maka terhadap keberatan Pemohon tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Termohon dalam tambahan keterangannya terkait nafkah anak, Termohon menambahkan penjelasan bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak sejumlah Rp3.000.000,00. setiap bulan. Hal ini diperkuat dengan bukti rekening koran yang diajukan baik oleh Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa Januari 2019 s/d April 2019 Pemohon masih memberikan nafkah sejumlah Rp3.000.000,00 sebagaimana yang diakui oleh Termohon. Selain itu Pemohon juga mendalilkan Pemohon masih memberikan uang untuk membayar biaya "day care" sejumlah Rp450.000,00 setiap minggunya, hal mana juga dikuatkan dengan bukti tertulis baik Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi ketiga

Halaman 42 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang menerangkan Pemohon masih mengeluarkan uang sejumlah tersebut untuk tiap minggunya;

Menimbang, bahwa mengingat anak Pemohon dan Termohon mengalami keterlambatan kemampuan berbicara (*speech delay*), sehingga kebutuhan yang diperlukan agak sedikit lebih tinggi jika dibandingkan anak yang tumbuh normal karena untuk upaya mengatasinya diperlukan “*treatment*” melalui terapi-terapi khusus;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan riil anak, karena kebutuhan riil anak akan mengalami perubahan sesuai dengan tumbuh kembang anak, sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 juga dijelaskan mengenai ukuran atau kadar nafkah anak yang diwajibkan harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sosial. Selain itu juga tuntutan nafkah anak juga harus disesuaikan dengan penghasilan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon yang bekerja sebagai manager food and beverage di Hotel Mulia sejumlah Rp42.000.000,00, sangat patut dan layak jika dibebani nafkah anak sejumlah Rp5.000.000,00 tiap bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (b), pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sampai anak tersebut dewasa yang dikuatkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 98 angka (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan”. Sehingga demi menjaga terpenuhinya kebutuhan anak tersebut maka Pemohon diwajibkan

Halaman 43 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun atas nafkah anak tersebut sebagaimana yang dituntut oleh Termohon;

Menimbang bahwa atas kesanggupan Termohon tersebut, Majelis Hakim akan menetapkan kesanggupan Pemohon tersebut dalam amar dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sejumlah minimal Rp5.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Termohon yang menginginkan pemberian nafkah anak tersebut dipotong secara langsung dari penghasilan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut hanya terkait masalah teknis yang tidak mengikat dan masih bisa dikomunikasikan antara Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Mengenai Hak-Hak Istri Pasca perceraian

➤ Mut'ah

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonsensinya, Termohon menuntut mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon keberatan dan hanya mampu memberikan mut'ah sejumlah Rp40.000.000,00, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul* dan berdasarkan Pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah tersebut wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sejalan dengan pendapat ulama yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 yang bunyinya sebagai berikut :

وتجب المتعة لمطوعة طلقت بائنا أو رجعيًا وانقضت عدتها

Artinya "Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa iddahnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Termohon dan

Halaman 44 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menikah kurang lebih lima tahun yang lalu dan selama lima tahun tersebut, Termohon mendampingi Pemohon dalam membangun rumah tangganya kemudian Pemohon berkeinginan untuk menceraikan Termohon dengan mengajukan perkara *aquo* ke Pengadilan Agama Badung, sehingga dengan pengajuan permohonan cerai Pemohon tersebut sedikit banyak menyisakan kesedihan bagi Termohon yang akan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa mut'ah sebagai bentuk pemberian dari suami kepada istrinya yang bertujuan untuk memberi penghiburan agar istri tidak berlarut-larut dalam kesedihan setelah diceraikan oleh suaminya. Hal ini sebagaimana pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII :

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق وإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya : *"Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra"*

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon memiliki penghasilan sejumlah Rp42.000.000,00, dan mengenai mut'ah Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah berupa uang Rp40.000.000,00, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Pemohon sanggup memberikan mut'ah lebih dari yang disanggupi oleh Termohon berdasarkan kelayakan bagi istri yang diceraikan oleh suaminya yang memiliki penghasilan tersebut, sehingga Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

➤ **Nafkah Lampau/Madhiyah**

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya, Termohon menuntut nafkah yang dilalaikan oleh Pemohon sejak menikah pada tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan Oktober 2017 atau selama 36 bulan dan 4 bulan sejak Desember 2018 s/d Maret 2019 sejumlah Rp6.000.000,00 per bulan sehingga total selama 40 bulan sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 45 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 24 ayat (2) huruf a Jo. dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 136 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Sedangkan dalam hukum Islam mengenai ketentuan-ketentuan nafkah terutang dari suami, apabila yang terjadi adalah keengganan dari pihak suami dengan melalaikan kewajibannya tanpa memberi nafkah terhadap istri selama ikatan perkawinan berlangsung sedangkan sebab dan syarat istri untuk mendapatkan nafkah sudah terpenuhi, maka nafkah yang tidak dibayar sewaktu ikatan perkawinan tersebut secara otomatis menjadi utang yang harus dipertanggungjawabkan kecuali kalau dilunasi dan dibebaskan oleh isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ulama dalam Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 308:

وتسقط النفقة بمضى الزمان إلا نفقة الزوجة بل تصير ديناً في ذمته

Artinya : *Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami.*

Menimbang, bahwa sejak menikah pada bulan Oktober 2014 sampai Oktober 2016 terhitung sebanyak 36 bulan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan berdasarkan fakta di persidangan Pemohon mulai memberikan nafkahnya sejak Oktober 2017 (vide bukti P.3), sedangkan berdasarkan bukti T.6 Pemohon mulai memberikan nafkah kepada Termohon sejak November 2017;

Menimbang, bahwa alat bukti yang digunakan baik Pemohon dan Termohon memiliki kekuatan pembuktian yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah memberikan nafkahnya untuk Termohon pada bulan Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sejak Desember 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan keduanya tidak saling menjalankan kewajiban, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak wajib memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah melalaikan nafkah sejak Oktober 2014 s/d

Halaman 46 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, sehingga nafkah yang dilalaikan Pemohon total selama 35 bulan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan mengenai besaran nafkah *madhiyah/lampau*, Termohon menuntut nafkah terhutang sejumlah Rp6.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, dengan melihat kemampuan Pemohon yang memiliki penghasilan sejumlah Rp42.000.000,00 dan berdasarkan fakta yang digali di persidangan sejak Oktober 2017 s/d Maret 2018 Pemohon mentransfer uang kepada Termohon sejumlah Rp5.000.000,00. maka majelis Hakim mengambil batasan nafkah untuk Termohon sesuai dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon beberapa bulan setelahnya yaitu Rp5.000.000,00 per bulan selama 25 bulan sehingga keseluruhan berjumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp175.000.000,00;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum mengenai pembebanan tentang hak-hak istri pasca perceraian (seperti mut'ah dan nafkah lampau), sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017, maka pembebanan tersebut harus dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan agama;

➤ **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Rekonvensinya, Termohonmenuntut Nafkah Iddah sejumlah Rp5.000.000,00 per bulan ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 152 Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa telah terbukti yang menjadi salah satu penyebab pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan atasan Termohon, disamping juga kesalahan yang diperbuat oleh Pemohon dengan selingkuh dengan perempuan lain yang menyebabkan sejak Januari 2019 keduanya pisah rumah dan sejak itu pula tidak saling menjalankan kewajiban;

Halaman 47 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Termohon termasuk kategori nusyuz, maka tuntutan Termohon mengenai Nafkah Iddah ditolak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syarak yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Raden Bentang Nurrahman Bachrum) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (Termohon bin Yoshua Daely) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama anak, lahir xxxx berada di bawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat Rekonvensi
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk anak sebagaimana petitum angka 2 (dua) minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 48 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah lampau/*madhiyah* tiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 35 bulan sehingga total sejumlah Rp175.000.000,00;

5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp346.0000.000,00(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Basirudin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon dengan didampingi oleh kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.
Hakim Anggota,

Khairil, S.Ag

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 49 dari 50
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Basirudin, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp346.000,00
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)	